



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km 57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmtsp@serdangbedagaikab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA  
0215/42/VIII/DPMTSP-SB/2024**

1. Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERLIZIN**

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN MOEZA UYUN ALFAKHIRA  
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN III DESA SIPISPIS KEC. SIPISPIS  
Nama Sekolah : SPS EL-QUDSI  
Alamat Sekolah : DUSUN III DESA SIPISPIS KEC. SIPISPIS  
Nama Pimpinan/  
Penanggung Jawab : FATIHA SABILA P MATONDANG, M.Pd  
Alamat Pimpinan/  
Penanggung Jawab : DUSUN IIDesa/Kel. RAMBUNG SIALANG TENGAH  
Kec. SEI RAMPAB. KAB. SERDANG BEDAGAI  
Prov. SUMATERA UTARA  
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM  
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS)  
SWASTA  
Berlaku : 9 AGUSTUS 2024 s/d 9 Agustus 2029

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : 9 AGUSTUS 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**REZA FIRMANSYAH, ST**

**Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)